

ANALISIS PENGAMEN DAN ANAK JALANAN DI BAWAH UMUR PERSPEKTIF TEORI SOSIOLOGI HUKUM DAN PASAL 34 UNDANG-UNDANG DASAR TAHUN 1945

Neri Aslina

neriaslina@yahoo.co.id

Abstrak

Kota Batam merupakan daerah yang terletak pada wilayah yang berdekatan dengan negara lain. Hal ini tentu akan memicu pertumbuhan yang cukup pesat. Namun hal ini juga memberikan masalah baru dengan munculnya pengamen dan anak jalanan di bawah umur yang memadati jalan-jalan yang ada di kota Batam. Adanya pengamen dan anak jalanan di Kota Batam merupakan faktor yang membuat Penulis tertarik membahas penelitian ini. Jumlah pengamen dan anak jalanan yang semakin hari semakin bertambah merupakan hal yang perlu dilakukan kajian sehingga dapat ditemukan masalah kesenjangan ekonomi yang terjadi di Kota Batam. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa keberadaan anak jalanan dan pengamen di Kota Batam merupakan suatu bentuk kesenjangan sosial yang terjadi, dengan lokasi yang strategis dan berdekatan dengan negara tetangga, sehingga kemajuan Batam memberikan dampak pada perekonomian bagi masyarakatnya sendiri. Mengacu kepada teori sosiologi hukum, adanya pengamen dan anak jalanan di bawah umur yang terjadi di kota Batam merupakan kajian yang ada pengaruh timbal balik antara sosial dengan moral. Pengamen dan anak jalanan memberikan pengaruh terhadap ketertiban Kota Batam. Peranan pemerintah terhadap penertiban kasus anak jalanan dan pengamen di bawah umur di Kota Batam sejalan dengan teori hukum pembangunan yang diciptakan oleh Mochtar Kusumaatmadja dengan memberikan pengayoman, pendidikan dan pemahaman agama sehingga pengamen dan anak jalanan berada pada langkah yang baik. Upaya lainnya diberikan kepada pengamen dan anak jalanan melaksanakan amanat Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini sesuai dengan teori Dumairy yang menjelaskan bahwa adanya campur tangan pemerintah dalam menangani kasus pengamen dan anak jalanan di Kota Batam.

Kata Kunci: Pengamen, Anak Jalanan, Sosiologi Hukum

Abstract

Batam City is an area located in an area adjacent to other countries. This will certainly trigger a fairly rapid growth. However, this also creates a new problem with the emergence of buskers and street children under the age of crowding the streets in the city of Batam. The existence of buskers and street children in Batam City is a factor that makes the author interested in discussing this research. The number of buskers and street children that is increasing day by day is something that needs to be studied so that the problem of economic inequality that occurs in Batam City can be found. The conclusion of this study is that the existence of street children and buskers in Batam City is a form of social inequality that occurs, with a strategic location and close to neighboring countries, so that Batam's progress has an impact on the economy for its own people. Referring to the theory of sociology of law, the existence of street singers and street children under the age that occurred in the city of Batam is a study that has a reciprocal influence between social and moral. Singers and street children have an influence on the orderliness of Batam City. The role of the government in controlling cases of street children and underage buskers in Batam City is in line with the legal theory of development created by Mochtar Kusumaatmadja by providing protection, education and religious understanding so that buskers and street children are on a good step. Another effort is given to buskers and street children carrying out the mandate of Article 34 of the 1945 Constitution. This is in accordance with Dumairy's theory which explains that there is government intervention in handling cases of buskers and street children in Batam City.

Keywords: *Singers, Street Children, Sociology of Law*

Pendahuluan

Perkembangan dan kemajuan Kota Batam yang demikian pesat telah membawa dampak positif dan signifikan dalam bentuk pembangunan yang ada. Namun di sisi lain perkembangan dan kemajuan tersebut juga menimbulkan dampak negatif bagi sebagian pihak. Salah satu dampak tersebut adalah terdapatnya beberapa kegiatan yang bertentangan dengan norma-norma agama dan kesusilaan yang bertentangan dengan budaya masyarakat di Kota Batam. Permasalahan ekonomi yang saat ini terjadi tidak hanya dirasakan oleh masyarakat justru juga dirasakan di kalangan masyarakat lainnya. Namun keadaan sosial yang dirasakan oleh masyarakat berumur usia sekolah. Mereka secara status mestinya mendapatkan ilmu pengetahuan (sekolah), namun dengan kendala faktor ekonomi mereka terpaksa untuk bekerja untuk

mendapatkan uang. Pekerjaan yang sering dilakukan oleh anak-anak ini berupa pengamen dan anak jalanan.

Kegiatan pengamen dan anak jalanan yang dilakukan oleh anak-anak, terkadang jika dilihat sudah tidak mementingkan keselamatan dan perlindungan bagi diri mereka. Melihat hal tersebut sudah seharusnya pemerintah untuk memberikan perlindungan bagi mereka baik dengan memberikan pembinaan, menyediakan tempat untuk penampungan mereka sehingga masa pendidikan yang terabaikan dapat diwujudkan oleh mereka. Jika tidak pemerintah siapa lagi yang akan memberikan penghidupan yang layak bagi mereka, karena hal ini memang sudah diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 34, bahwa dinyatakan Fakir miskin dan anak terlantar dipelihara negara. Dengan melihat amanat Undang-Undang tersebut, maka sudah menjadi kewajiban pemerintah memberikan perlindungan kepada pengamen dan anak jalanan. M. Nasir Djamil yang dikutip dalam buku Barda Nawawi Arief mengungkapkan bahwa Perlindungan hukum merupakan perlindungan yang diberikan kepada seseorang berupa kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak (Nasir, 2015: 29).

Pengertian anak sebagaimana terdapat dalam Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak, bahwa yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Beberapa kota-kota besar di Indonesia telah memperlihatkan fakta bahwa anak-anak yang seharusnya berada dalam dunianya, namun karena faktor keadaan dan faktor tuntutan hidup mereka harus berhadapan pada dunia orang dewasa. Hal ini juga terjadi di Kota Batam dimana anak jalanan juga marak terjadi yang kegiatan mereka menyebabkan arus lalu lintas dan pemakai jalan terganggu. Ditambah lagi anak jalanan tersebut masih berada di bawah umur dan tidak sedikit anak-anak tersebut memperlihatkan contoh yang tidak baik kepada pemakai jalan.

Munculnya fenomena seperti di atas tentu menjadi sebuah pertanyaan besar manakala pada konstitusi dasar bangsa Indonesia diakui pelaksanaan dan menjamin hak-hak anak, namun di sisi lain permasalahan anak banyak terjadi, padahal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 28 b ayat (2) disebutkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan. Sebagaimana

dinyatakan dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga dijelaskan bahwa fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara. Hal ini paling tidak memberikan legitimasi kepada pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan anak terutama memenuhi kebutuhandan anak-anak yang dalam kondisi terlantar. Salah satu yang termasuk dalam anak-anak terlantar adalah pengamen dan anak-anak jalanan khususnya yang terjadi di Kota Batam. Maka sangat perlu dilakukan kajian tentang peran pemerintah sebagai perpanjangan tangan dari penerapan Undang-Undang Dasar untuk memberikan penghidupan yang layak bagi masyarakat Indonesia khususnya pengamen dan anak terlantar perlu menjadi kajian. Sehingga permasalahan sosial ini tidak menjadi suatu fenomena yang makin hari makin bertambah seolah-olah hal ini menjadi suatu kebiasaan yang terorganisir dan terlihat pemerintah daerah tidak menjalankan tugasnya melindungi pengamen dan anak jalanan di Kota Batam khususnya. Adapun rumusan masalah yang akan Penulis kaji berupa Bagaimanakah fenomena anak jalanan dan pengamen di bawah umur di Kota Batam ditinjau dari teori sosiologi hukum?; dan Bagaimana efektifitas pemerintah terhadap perlindungan anak jalanan dan pengamen di bawah umur perspektif Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di Kota Batam?.

Melihat adanya fenomena yang terjadi di Kota Batam khususnya, dan bertambahnya jumlah pengamen dan anak jalanan dari hari ke hari, bahkan fenomena ini sudah merusak pemandangan Tata Kota, maka Penulis tertarik untuk membahas kajian tentang **“Analisis Pengamen Dan Anak Jalanan Di Bawah Umur Perspektif Teori Sosiologi Hukum Dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945”**.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Fenomena Anak Jalanan dan Pengamen di Bawah Umur Kota Batam

Berdasarkan observasi Penulis maka diperoleh informasi bahwa keberadaan anak jalanan di Kota Batam hari demi hari terus meningkat. Mereka melakukan pekerjaan sebagai pengemis, pengamen, dan penjual koran yang melakukan kegiatan di persimpangan lampu merah di Kota Batam. Adapun beberapa tempat kegiatan anak jalanan seperti lampu merah panbil, lampu

merah Nagoya hill, lampu merah jodoh dan lampu merah simpang Empat Sungai Jodoh, Simpang Bascam dan lain-lain tempat yang dijadikan oleh anak jalanan untuk mencari nafkah.

Dari hasil survey dan observasi Penulis di lapangan, diketahui bahwa informasi yang diperoleh terakait alasan anak jalanan melakukan pekerjaan mengamen di jalanan adalah karena memang factor ekonomi, karena menurut Rifka (anak jalanan Lampu merah Panbil). Keadaan ekonomi keluarga yang menuntut mereka untuk mengamen, sehingga pekerjaan ini harus dilakukan. Hal lain juga ditemukan info dari Udin (anak penjual Koran Simpang Empat Nagoya Hill), menuturkan bahwa alasan melakukan pekerjaan penjual Koran adalah karena untuk membantu ekonomi keluarga. Pekerjaan ini sudah lama ditekuni setiap hari yang dilakukan setelah pulang sekolah. Bahkan untuk melakukan pekerjaannya ini didampingi orang tua yang menunggu di Pinggir jalan dan diikuti oleh adik-adik mereka. Hal ini tentu saja sangat memprihatinkan karena tidak seharusnya anak dalam usianya masih membutuhkan pendidikan menjadi mengemban tugas dengan mencari nafkah. Hal yang sama juga terjadi di Simpang Bareleng dimana terdapat ibu-ibu yang membawa anak yang masih balita menjual Koran demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari hasil observasi Penulis dengan ibu-ibu tersebut diperoleh keterangan bahwa pekerjaan ini terpaksa dilakukan untuk menafkahi anak mereka. Hal ini dilakukan karena suami mereka sudah meninggal dan merekalah yang menjadi tulang punggung keluarga. Karena anak mereka tidak ada yang menjaga di rumah maka dengan terpaksa si anak ikut melakukan pekerjaan ini.

Beberapa kasus tersebut di atas mewakili dari kasus anak jalanan yang melakukan pekerjaan sebagai penjual Koran, pengamen dan pekerjaan lainnya yang dapat menghasilkan uang. Hal ini tentunya harus mendapat perhatian dari pemerintah kota Batam. Untuk melihat kejadian serta mencari solusi sebagai amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 34 yang berbunyi fakir miskin dan anak terlantar di pelihara oleh Negara. Melihat hal tersebut maka sesuai dengan amanat tersebut suatu kebijakan harus dilakukan oleh pemerintah sehingga kasus pengemis dan anak jalanan yang ada di Kota Batam hari demi hari terus meningkat dapat dikurangi.

Fenomena Pengamen dan Anak Jalanan di Bawah Umur Kota Batam Ditinjau Dari Teori Sosiologi Hukum

1. Kajian Umum Sosiologi Hukum Dan Teori Sosiologis Behaviorisme

Anak menurut segi sosiologi dapat diartikan sebagai makhluk ciptaan Allah SWT, yang senantiasa berinteraksi dalam lingkungan masyarakat, bangsa dan negara. Dalam hal ini anak diletakkan sebagai kelompok sosial yang mempunyai status sosial yang lebih rendah daripada masyarakat di lingkungan tempat ia berinteraksi. Maka anak dari aspek sosial ini lebih mengarah kepada perlindungan kodrati anak itu sendiri. Ini karena adanya batasan-batasan yang dimiliki oleh anak sebagai wujud untuk berekspresi sebagaimana orang dewasa. Sebagai contoh, terbatasnya kemajuan anak karena mereka berada pada proses pertumbuhan, proses belajar, dan proses sosialisasi sebagai akibat dari pada umur yang belum dewasa (Rahman, 2014: 28).

Sosiologi Hukum dapat diartikan dalam dua kata secara terpisah, yaitu sosiologi dan hukum. Secara etimologis sosiologi berasal dari dua kata latin, *socius* yang artinya kawan. Sedangkan kata Yunani, *logos* yang berarti kata atau berbicara. Jadi, sosiologi dapat diartikan sebagai ilmu yang berbicara mengenai masyarakat. Menurut Max Weber sosiologi adalah ilmu yang berupaya memahami tindakan-tindakan sosial. Tindakan sosial adalah tindakan yang dilakukan dengan mempertimbangkan dan berorientasi pada perilaku orang lain.

Sosiologi merupakan ilmu yang menganggap hukum bukan hanya sisi normatif semata tetapi merupakan sekumpulan fakta empiris, sesuatu yang nyata dalam masyarakat, yang ditinjau dari berbagai sisi sampai terdapat keseimbangan informasi terhadap suatu fenomena sosial tentang hukum. Sosiologi hukum menjelaskan terjadinya praktik-praktik hukum, sebab, faktor yang berpengaruh, latar belakang masalah dan sebagainya. Sosiologi Hukum senantiasa menguji kesahihan empiris (*empirical validity*) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum, yaitu sesuai-tidaknya dengan peraturan dengan bunyi atau teks dari peraturan itu (Hendra, 2011: 3).

Menurut Soedjono yang dikutip dalam buku Soebekti, Pengantar Ilmu Hukum mengemukakan bahwa sosiologi hukum adalah Ilmu pengetahuan hukum yang memerlukan studi dan analisis empiris tentang hubungan timbal balik antara hukum dan gejala-gejala sosial lain (Soebekti, 2012: 51). Sorokin, menjelaskan bahwa sosiologi mempelajari tentang (Achmad, 2002: 35):

- a. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama; keluarga dengan moral; hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik, dan sebagainya)
- b. Hubungan dan pengaruh timbal balik antara gejala sosial dengan gejala-gejala non-sosial (misalnya gejala geografis, biologis, dan sebagainya).

Selain itu hukum dapat diartikan juga dengan himpunan peraturan-peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu (Cansil, 1989: 38). hukum bertujuan untuk rasional materil maksudnya bahwa keputusan-keputusan para pembentuk Undang-Undang dan hakim menunjuk pada suatu kitab suci, kebijaksanaan-kebijaksanaan penguasa atau ideologi (Munir, 2013: 26). Serta hukum juga bertujuan untuk menjamin kelangsungan, keseimbangan dalam berhubungan antara anggota masyarakat dengan memuat aturan-aturan hukum yang harus ditaati serta atas kehendak dan keinsafan tiap-tiap anggota masyarakat itu (Cansil, 1989: 40).

Sosiologi hukum adalah suatu cabang kajian sosiologi yang memusatkan perhatiannya pada ikhwal hukum sebagaimana terwujud sebagai bagian dari pengalaman kehidupan masyarakat sehari-hari (Salman, 1992: 3). Disamping itu sosiologi tidak dapat melakukan penilaian terhadap hukum. Tingkah laku yang mentaati hukum dan menyimpang dari hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang sesuai. Perhatian utama dari sosiologi hukum hanya pada penjelasan atau gambaran terhadap objek yang dipelajarinya. Achmad Ali menjelaskan bahwa objek utama dalam Sosiologi Hukum adalah perubahan hukum dan perubahan masyarakat serta hubungan timbal balik di antara keduanya (Achmad, 2002: 45). Beberapa objek hukum sosiologi dapat dirangkum sebagai berikut (Zainuddin, 2008: 25) (Soerjono, 1989: 8)

- a. Hukum dengan interaksi sosial. Jika interaksi sosial berjalan dengan baik, masyarakat dapat hidup dengan tenang. Hukum dalam hal ini berfungsi untuk memperlancar interaksi sosial.
- b. Hukum dengan kelompok sosial. Kelompok sosial yang dimaksud adalah suatu aktifitas dua orang atau lebih yang diatur oleh suatu hukum. Misalnya: Badan Eksekutif Mahasiswa, hukum yang dipatuhi tertuang dalam Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART).

- c. Hukum dengan kebudayaan. Hukum juga merupakan produk dari kebudayaan. Sebagai contoh: kawin lari di Bali, jika pemuda ingin menikahi seorang wanita, menurut adat Bali sang pemuda harus memiliki keberanian membawa lari sang wanita dari rumahnya.
- d. Hukum dengan lembaga sosial. Lembaga sosial yang dimaksud adalah lembaga yang keberadaannya di tengah-tengah masyarakat.
 - e. Hukum dengan stratifikasi sosial. Stratifikasi yang dimaksud tetap memperhatikan pasal-pasal pada Peraturan Perundang-undangan mengenai persamaan di hadapan hukum.
 - f. Hukum dengan kekuasaan dan kewenangan. Misalnya: Presiden, kekuasaan dan kewenangannya diatur dalam UUD 1945.
 - g. Hukum dengan perubahan sosial. Perubahan sosial meliputi (1) Perubahan sosial yang mempengaruhi perubahan hukum, (2) Perubahan hukum yang menimbulkan perubahan sosial
 - h. Hukum dengan masalah sosial. Masalah sosial dalam hal ini adalah hal-hal yang berkaitan dengan kejahatan hukumnya, yakni dengan KUHP dan Hukum Acara Pidana.

Sosiologi Hukum memperkenalkan banyak faktor non hukum yang memengaruhi perilaku hukum tentang cara mereka membentuk dan melaksanakan hukum. Namun dalam hal ini, sosiologi hukum menekankan pada penerapan hukum secara wajar dan pantas, yaitu memahami aturan hukum sebagai penuntun umum bagi hakim, yang menuntun seorang hakim dalam menghasilkan putusan yang adil, yaitu hakim diberi kebebasan dalam menjatuhkan putusan terhadap setiap kasus yang diajukan kepadanya, sehingga hakim dapat menyeimbangkan antara kebutuhan keadilan antara para pihak atau terdakwa dengan alasan umum dari warga masyarakat. Oleh karena itu, sosiologi hukum bukanlah sosiologi ditambah hukum sehingga pakar sosiologi hukum adalah seorang jurisdiktor dan bukan seorang sosiolog. Jadi sosiologi hukum mampu mengenal, membaca dan memahami berbagai fenomena hukum sebagai objek kajiannya.

Emile.D, menjelaskan bahwa dalam lingkungan masyarakat harus rasa solidaritas sosial, hal ini terdapat dalam masyarakat sederhana di mana kaidah hukumnya bersifat *represif* (yang diasosiasikan dalam hukum pidana), dan solidaritas sosial organis yaitu terdapat dalam masyarakat modern di mana

kaidah hukumnya bersifat *restitutif* (yang diasosiasikan dalam hukum perdata) (Donald, 2001: 2).

Jika dikaji dari teori sosiologi hukum, bahwa kasus pengamen dan anak jalanan di bawah umur yang terjadi di kota Batam merupakan kajian yang ada hubungan dan pengaruh timbal balik antara aneka macam gejala-gejala sosial. Sehingga kasus pengamen dan anak jalanan yang tentunya memberikan fenomena baru dalam masyarakat yang harus diberikan solusi atau jalan keluarnya. Begitu juga sebaliknya, jika tidak dicarikan jalan keluarnya, maka akan mengganggu keberlangsungan hubungan antara masyarakat dengan aturan-aturan hukum yang berlaku.

2. Definisi Pengamen dan Anak Jalanan

Anak jalanan (*Street children*) adalah anak-anak yang tersisih, dan teralienasi dari perlakuan kasih sayang karena kebanyakan dalam usia relatif dini sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras, sebagian anak jalanan ini tidak bisa bersahabat. Anak jalanan sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya. Hal ini sering terjadi di berbagai sudut kota, sehingga anak jalanan harus bertahan hidup dengan cara yang serba kekurangan. Bahkan anak jalanan ini tidak diterima di masyarakat umum. Bahkan anak jalanan ini dicap sebagai pengganggu ketertiban dan membuat kota menjadi kotor. Suyanto, mendefinisikan bahwa anak jalanan merupakan anak yang hidup dan mencari kegiatan di jalanan untuk memenuhi ekonomi demi memenuhi kebutuhan keluarga.

Kementerian Sosial RI (1999) memberikan pengertian tentang anak jalanan adalah “anak-anak di bawah usia 18 tahun yang karena berbagai faktor seperti: ekonomi, konflik keluarga, hingga faktor budaya yang membuat mereka turun ke jalan”.

3. Faktor-Faktor Penyebab Munculnya Anak Jalanan Kota Batam

Kota Batam dikenal sebagai salah satu kota yang cukup berkembang di Indonesia, selain itu Batam juga berdekatan dengan negara tetangga. Hal ini berpengaruh terhadap bertambahnya anak jalanan. Beberapa pantauan Batampos.co.id, ada beberapa lokasi yang sering dijadikan sebagai tempat pengamen, pengemis dan anak jalanan di kota Batam. Berdasarkan informasi

yang diliput oleh Batam Pos serta didukung dengan survey ke lapangan bahwa terdapat beberapa titik dari anak jalanan dan pengemis di Kota Batam sebagai berikut (Batam Pos, 2020):

a. **Lampu merah kawasan industri Batamindo.**

Di lokasi ini kerap terlihat beberapa pengamen yang “menjual” suaranya kepada para pengendara saat menunggu lampu lalu lintas menyala hijau.

b. **Lampu Merah Kepri Mall**

Di sini tidak hanya pengamen, di lampu merah Kepri Mall juga kerap terlihat para pengemis yang mengharapkan belas kasihan pengendara baik roda dua maupun roda empat. Pengemis biasanya tidak sendiri.

c. **Lampu Merah di Kawasan Baloi dan Nagoya**

Di lokasi ini aktivitas PMKS bahkan berlangsung hingga malam hari. Dari pantauan batampos.co.id sekitar pukul 21.00 WIB mereka masih terlihat bergerak di antara para pengendara.

Tata Sudrajat, menyatakan bahwa terdapat faktor yang menyebabkan anak hidup di jalanan, baik pada tingkat mikro maupun tingkat makro, yaitu meliputi:

- a. Tingkat mikro (*Immediate causes*), yaitu faktor yang berhubungan dengan anak dan keluarganya
- b. Tingkat Makro (*basic cause*), yaitu faktor yang berhubungan dengan struktur makro

Beberapa faktor munculnya anak jalanan dapat disebabkan beberapa hal, yaitu (Suyanto, 2010: 197):

- a. Masalah ekonomi keluarga sebagian besar anak-anak jalanan berasal dari golongan kurang mampu, mereka mencari nafkah di jalan agar dapat memenuhi kebutuhannya, mulai dari kebutuhan akan makanan sampai pakaian yang mereka pakai sehari-hari. Sering kita jumpai secara langsung di jalanan, orang tua mereka telah mengajarkan mereka menjadi anak jalanan ketika mereka masih kecil. Tidak jarang seorang ibu-ibu menggendong seorang balita untuk mengemis di jalanan dengan harapan orang yang melihatnya akan merasa kasihan.
- b. Komunitas Anak dan Pengaruh Lingkungan Teman juga bisa menyebabkan anak turun ke jalanan, yaitu adanya dukungan sosial atau bujuk rayu dari teman. Dalam perkembangan sosial remaja, harga diri yang positif sangat berperan dalam pembentukan pribadi yang kuat, sehat dan memiliki

kemampuan untuk menentukan pilihan, termasuk mampu berkata “tidak” untuk hal-hal negatif. Dengan kata lain tidak mudah terpengaruh berbagai godaan yang dihadapi seorang remaja setiap hari dari teman sebaya mereka sendiri.

- c. Keretakan dan Kekerasan Kehidupan Rumah Tangga Orang Tua Studi yang dilakukan UNICEF pada anak-anak yang dikategorikan *children of the street*, menunjukkan bahwa motivasi mereka hidup di jalanan bukanlah sekedar karena desakan kebutuhan ekonomi rumah tangga, melainkan juga karena terjadinya kekerasan dan keretakan kehidupan rumah tangga orang tuanya. Bagi anak-anak ini, kendati kehidupan di jalanan sebenarnya tak kalah keras, namun bagaimanapun dinilai lebih memberikan alternatif dibandingkan dengan hidup dalam keluarganya yang penuh dengan kekerasan yang tidak dapat mereka hindari.

Sebagaimana observasi yang telah Penulis lakukan terhadap pengamen dan anak jalanan yang di bawah umur di Kota Batam, diketahui informasi bahwa terdapat beberapa faktor yang menyebabkan mereka melakukan perbuatan tersebut diantaranya sebagai berikut:

- a. Faktor ekonomi keluarga, di mana ekonomi keluarga mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan sehingga si anak yang seharusnya dinafkahi harus dituntut untuk menafkahi keluarga mereka. Terdapat juga alasan mereka mengamen karena faktor orang tua mereka (ayah) mereka sebagai kepala keluarga mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan.
- b. Adanya faktor tuntutan untuk membantu ekonomi keluarga, menambah belanja dan juga biaya sekolah mereka. Hal ini disebabkan karena orang tua memiliki penghasilan yang pas-pasan sehingga tambahan masukan untuk biaya sekolah mereka.
- c. Adanya faktor lingkungan karena adanya ajakan dari teman sebaya karena bekerja sebagai penjual koran, sehingga dengan melihat hal demikian timbul keinginan untuk mencari uang dengan usaha sendiri dengan melakukan kegiatan sebagai penjual koran.

Setelah diamati secara seksama bahwa makin hari jumlah pengamen dan anak jalanan makin bertambah. Hal ini terjadi karena kurangnya penertiban yang dilakukan oleh pemerintah setempat. Keberadaan anak jalanan dan pengamen di jalan raya terkadang dapat mengganggu ketertiban umum, merusak tatanan keindahan dan taman kota, serta dapat

memberikan gambaran bahwa pemerintah belum berhasil dalam pembangunan kesejahteraan masyarakat terutama masyarakat yang memiliki ekonomi garis menengah ke bawah. Untuk itu perlu dilakukan kebijakan dari pemerintah setempat, terutama dalam hal perbaikan kesejahteraan masyarakat ekonomi ke bawah khususnya kesejahteraan pengamen dan anak jalanan di bawah umur melalui menciptakan lapangan kerja dan perbaikan *skill* dan pengetahuan sehingga angka tersebut, makin hari makin menurun bukan sebaliknya.

4. Jenis-Jenis Anak Jalanan

Berdasarkan hasil kajian dilapangan, secara garis besar anak jalanan dibedakan dalam tiga kelompok

- a. Anak yang hidup/tinggal di jalanan (*children of the street/living in the street*), yakni anak-anak yang mempunyai kegiatan ekonomi sebagai pekerja anak di jalan, namun masih mempunyai hubungan yang kuat dengan orang tua mereka. Sebagian penghasilan mereka di jalanan diberikan kepada orang tuanya. Fungsi anak jalanan ini adalah untuk membantu memperkuat penyangga ekonomi keluarganya karena beban atau tekanan kemiskinan yang mesti ditanggung tidak dapat diselesaikan sendiri oleh kedua orang tuanya.
- b. Anak yang memenuhi kebutuhan hidup di jalanan (*Children who make ends meet on the streets*), yakni anak-anak yang berpartisipasi penuh di jalanan, baik secara sosial maupun ekonomi. Beberapa diantara mereka masih mempunyai hubungan dengan orang tuanya, tetapi frekuensi pertemuan mereka tidak menentu. Banyak di antara mereka adalah anak-anak yang karena suatu sebab biasanya kekerasan lari atau pergi dari rumah. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa anak-anak pada kategori ini sangat rawan terhadap perlakuan salah, baik secara sosial-emosional, fisik maupun seksual.
- c. Anak-anak yang berpotensi menjadi anak jalanan (*ulnerable to become street children*), yakni anak-anak yang berasal dari keluarga yang hidup di jalanan. Walaupun anak-anak ini mempunyai hubungan kekeluargaan yang cukup kuat, tetapi hidup mereka terombang-

ambing dari satu tempat ke tempat yang lain dengan segala risikonya salah satu ciri penting dari kategori ini adalah pemampangan kehidupan jalanan sejak anak masih bayi bahkan sejak masih dalam kandungan. Di Indonesia, kategori ini dengan mudah ditemui di berbagai kolong jembatan, rumah-rumah liar sepanjang rel kereta api, dan sebagainya walau secara kuantitatif jumlahnya belum diketahui secara pasti (Bagon, 2013: 199).

5. Masalah yang Dihadapi Anak Jalanan Kota Batam

Berdasarkan hasil survei, ditemukan bahwa anak jalanan belum pernah bersekolah dan sudah tidak sekolah lagi sementara umurnya masih di bawah 18 tahun tentu merupakan fenomena yang bertolak belakang dengan kemudahan yang diberikan pemerintah selama masa krisis. Apalagi dilihat dari hak anak untuk memperoleh pendidikan. Asumsinya kemudahan yang diberikan pemerintah itu menjadi sarana untuk semakin memperkecil jumlah anak-anak yang tidak dapat menikmati pendidikan terutama tingkat dasar. Bahkan sebagian besar anak jalanan ini kebanyakan tidur di emperan toko, gubuk liar, di taman-taman kota, di kolong jembatan atau tempat yang lain.

Berdasarkan hasil penelitian Penulis di lapangan khususnya berkenaan dengan keberadaan anak jalanan dan pengamen yang ada di Kota Batam yang sering terjadi di lampu merah beberapa titik di Kota Batam. Di antara tempat-tempat yang biasanya dijadikan sebagai tempat untuk mencari nafkah oleh para anak jalanan di Kota Batam seperti di Simpang Kabil Kepri Mall, Simpang lampu merah Panbil Batamindo, Simpang Lampu Merah Nagoya Hill Batam. Sebagaimana yang telah Penulis lakukan survey, bahwa mereka melakukan kegiatan mengamen dan sebagai penjual koran karena tekanan ekonomi. Bahkan ada dari mereka dari hasil observasi Penulis, putus sekolah karena tekanan ekonomi keluarga. Sehingga mereka menjadi tumpuan dalam rumah tangga karena orang tua mereka (ayah) mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan. Begitu juga yang dilakukan di Simpang lampu merah Panbil Mall Batamindo, seorang anak yang masih dalam usia sekolah menjadi penjual Koran karena tuntutan ekonomi keluarga. Sebagai penjual koran dilakukan untuk membantu

menafkahi ekonomi keluarga, namun untuk sekolah masih berjalan, namun sebagai penjual koran dilakukan setelah pulang dari sekolah.

Jika dilihat dari sisi indikator yang dimiliki oleh anak jalanan adalah sebagai berikut (Departemen Sosial, 2001: 23):

1. Anak jalanan memiliki usia berkisar antara 6 sampai dengan 18 tahun.
2. Cenderung memiliki intensitas hubungan dengan keluarga berupa masih berhubungan secara teratur minimal bertemu sekali setiap hari, frekuensi berkomunikasi dengan keluarga sangat kurang, sama sekali tidak ada komunikasi dengan keluarga dan waktu yang dihabiskan di jalanan lebih dari 4 jam setiap hari.
3. Anak jalanan memiliki tempat tinggal berupa tinggal bersama orang tua, tinggal berkelompok dengan teman-temannya, dan ada yang tidak mempunyai tempat tinggal sama sekali sehingga mereka cenderung tinggal di jalanan.
4. Tempat anak jalanan sering di jumpai di: pasar, terminal bus, stasiun kereta api, taman-taman kota, daerah lokasi WTS, perempatan jalan atau jalan raya, pusat perbelanjaan atau mall, kendaraan umum (pengamen), tempat pembuangan sampah.
5. Aktivitas anak jalanan: menyemir sepatu, mengasong, menjadi calo, menjajakan Koran/majalah, mengelap mobil, mencuci kendaraan, menjadi pemulung, pengamen, menjadi kuli angkut, menyewakan payung, menjadi penghubung atau penjual jasa.
6. Sumber dana dalam melakukan kegiatan: modal sendiri, modal kelompok, modal majikan/patron, stimulan/bantuan.
7. Permasalahan: korban eksploitasi seks, rawan kecelakaan lalu lintas, di tangkap petugas, konflik dengan anak lain, terlibat tindakan kriminal, di tolak masyarakat lingkungannya.

Faktor penyebab awal mereka terjerumus menjadi pengamen dan anak jalanan di bawah umur. Selama ini, berbagai upaya sebenarnya telah dilakukan baik oleh LSM, pemerintah, organisasi profesi, dan sosial maupun orang perorang untuk membantu anak jalanan keluar atau paling tidak sedikit mengurangi penderitaan mereka. Karena semuanya dilakukan secara temporer, segmenter, dan terpisah, maka hasilnya pun menjadi kurang maksimal (Bagon, 2013: 205).

Beberapa bentuk kebutuhan anak jalanan adalah sebagai berikut: menginginkan memperoleh keamanan dalam keluarga, memperoleh kasih sayang, bantuan usaha, pendidikan, bimbingan ketrampilan, gizi dan kesehatan, hubungan harmonis dengan orang tua, keluarga dan masyarakat. Beberapa kendala mereka dalam memperoleh dan mewujudkan tujuan yang diinginkan tersebut baik karena faktor ekonomi keluarga, adanya kasus kekerasan dalam rumah tangga, adanya tekanan

Efektifitas Peranan Pemerintah Dalam Penertiban Fenomena Anak Jalanan dan Pengamen di Bawah Umur Perspektif Undag-Undang Dasar 1945 Kota Batam

Upaya yang dapat dilakukan oleh pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum khususnya ketertiban sosial merupakan suatu investasi sosial yang mempunyai *multiplier effect* yang tidak bisa dihitung dengan ukuran material. Oleh karena itu dalam mewujudkan kesejahteraan sosial tetap berlandaskan pada Pancasila. Karena Pancasila sebagai dasar dan falsafah negara merupakan kesatuan yang bulat dan utuh yang memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa, bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan dan keseimbangan baik dalam hidup warga sebagai pribadi, dalam hubungan warga dengan warga, dalam hubungan warga dengan alam, dalam hubungan warga dengan Tuhan Yang Maha Esa. Dalam mewujudkan kesejahteraan sosial di Kota Batam sangat dipengaruhi oleh tingkat partisipasi masyarakat. Oleh karena itu, Peraturan Daerah ini merupakan milik dan tanggung jawab semua lapisan masyarakat di Kota Batam.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Alinea keempat menegaskan bahwa tujuan dibentuknya pemerintah Negara Republik Indonesia adalah memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Selain itu Pasal 34 ayat (1), Undang-Undang Dasar Negara RI 1945 menegaskan bahwa “fakir miskin dan anak-anak terlantar, dipelihara oleh Negara”.

Pemerintah sebenarnya sudah menetapkan regulasi terkait upaya perlindungan anak, tentunya termasuk anak jalanan. Pada undang-undang perlindungan anak nomor 23 tahun 2002 dinyatakan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Begitu pula dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia juga dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara. Hak anak adalah hak asasi manusia dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan. Menurut Budi Hasanah, dkk, menjelaskan bahwa demi kelangsungan hidup anak jalanan harus dilindungi agar dapat hidup, dan berkembang sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak (Budi, 2018: 82). Berkaitan dengan peranan negara, maka tiap negara mengembangkan kewajiban yaitu melindungi (*to protect*), memenuhi (*to fulfill*) dan menghormati (*to respect*) hak-hak anak.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pemerintah Kota Batam juga mengacu pada Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 15 A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak adalah. Bentuk pelayanan anak jalanan dapat dilihat pada diagram dibawah ini, yaitu:



Sumber: Keputusan Menti Sosial RI Nomor 15 A/HUK/2010

tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak
Peranan pemerintah Kota Batam dalam menangani anak jalanan dan pengemis terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Batam No. 6 Tahun 2002 Tentang Ketertiban Sosial adalah:

Pasal 3

1. “Setiap orang atau badan dilarang meminta bantuan atau sumbangan dengan cara dan alasan apapun baik dilakukan sendiri-sendiri ataupun bersama-sama di jalan-jalan, jalur hijau, taman, dalam angkutan umum, rumah tempat tinggal, kantor dan tempat umum lainnya tanpa izin tertulis dari Walikota atau Pejabat yang ditunjuk”.
2. “Setiap orang atau badan dilarang menyelenggarakan pengumpulan uang/dana/sumbangan yang tidak berkaitan dengan kegiatan sosial atau usaha-usaha kesejahteraan sosial”.

Pasal 5

Setiap orang atau badan yang berada dan atau berdomisili di Kota Batam dilarang:

1. Melakukan usaha penampungan, penyaluran dan perbuatan sebagai pengemis.
2. Melakukan perbuatan sebagai gelandangan.

Berdasarkan amandemen ke IV Undang-Undang Dasar Pasal 34 tersebut, bahwa upaya yang harus dilakukan pemerintah dalam mengatasi permasalahan kesenjangan sosial termasuk pengemis dan anak terlantar di bawa umur berupa mengembangkan sistem jaringan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak dan menetapkan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan penertiban pengamen dan anak jalanan di bawah umm akan dapat berjalan secara baik dan efektif, tentunya masyarakat dan pemerintah harus ikut andil dalam penertiban anak jalanan. Sebagaimana peran Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk melakukan pengejaran terhadap pengemis dan anak jalan, berupaya melakukan pendekatan terhadap anak jalanan, pengamen dan anak jalanan guna diberikan pembinaan.

Faktor-faktor yang mempengaruhi penerapan hukum di tengah-tengah masyarakat meliputi aspek keberhasilannya; dan aspek kegagalannya.

Aspek keberhasilan hukum efektif di tengah-tengah masyarakat dalam penerapannya, dipengaruhi oleh beberapa faktor meliputi substansi hukum, struktur hukum, kultur dan fasilitasnya. Norma hukum dikategorikan berhasil atau tidak dapat dinilai dari ketaatan dari masyarakat menjalankan hukum tersebut di masyarakatnya. Sedangkan aspek kegagalan hukum itu efektif di masyarakat dipengaruhi oleh faktor norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparat hukum yang korup, atau masyarakat yang tidak sadar atau taat pada hukum atau fasilitas yang tersedia sangat minim (Salim, 2013: 304).

Beberapa Landasan Konsep Teori yang dapat diterapkan pemerintah terkait kebijakan yang harus dilakukan oleh pemerintah saat ini adalah sebagai berikut:

1. Teori Campur Tangan Pemerintah (Alokatif, Distributif, Stabilitatif dan Dinamistatif) oleh Dumairy

Menurut Dumairy menyatakan bahwa sistem yang mengatur serta menjalin hubungan ekonomi antar manusia dengan seperangkat kelembagaan dalam suatu tatanan kehidupan. Sebuah sistem ekonomi terdiri atas unsur unsur manusia sebagai subjek; barang barang ekonomi sebagai objek, serta seperangkat kelembagaan yang mengatur dan menjalinnya suatu kegiatan berekonomi. Perangkat kelembagaan dimaksud meliputi lembaga lembaga ekonomi (formal maupun non formal): cara kerja mekanisme hubungan, hukum dan peraturan peraturan perekonomian, serta kaidah dan norma norma lainnya (tertulis maupun tidak tertulis: yang dipilih atau diterima atau ditetapkan oleh masyarakat ditempat tatanan kehidupan yang bersangkutan berlangsung, jadi dalam seperangkat kelembagaan ini termasuk juga kebiasaan, perilaku atau etika masyarakat, sebagaimana mereka terapkan dalam berbagai aktivitas yang berkenaan dengan pemanfaatan sumber daya bagi pemenuhan kebutuhan. Hal ini dilakukan senada dengan keberadaan dari lembaga Rehabilitasi Sosial Non Panti yang berupaya memberikan pembekalan kepada korban baik itu pengemis dan anak jalanan di bawah umur untuk mendapatkan pelayanan dan perlindungan dari negara. Sehingga amanat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34 dapat terlaksana secara baik.

2. Teori Hukum dan Pembangunan oleh Mochtar Kusumaatmadja

Topik pembangunan ekonomi bukanlah sebuah topik baru dalam ilmu ekonomi, karena studi tentang pembangunan ekonomi telah menarik perhatian para ekonomi sejak jaman Merkantilisme, Klasik, Marxs dan Keynes (Arsyad, 2016: 1). Teori pembangunan dirancang oleh kaum intelektual negara maju untuk membangun negara dunia ketiga dengan mengikuti model pembangunan negara maju, yaitu dengan melakukan modernisasi (industrialisasi) dan lain dan lain-lain (Windhu, 2018: 24). Dikaji dari perspektif sejarah sekitar tahun tujuh puluhan *Teori hukum Pembangunan* dan elaborasinya bukanlah dimaksudkan menggagas sebuah “teori” melainkan konsep pembinaan hukum yang dimodifikasikan dan diadaptasikan dari teori Roscoe Pound “*law a tool of social engineering*” yang berkembang di Amerika Serikat (Munir, 2013: 249). Apabila dijabarkan lebih lanjut maka secara teritis teori hukum Pembangunan Mochtar Kusumaatmadja dipengaruhi cara berpikir dari Herold D. Laswell dan Myres S. Mc Dougal (*Policy Approach*) ditambah dengan teori hukum dari Roscoe Pound. Mochtar Kusumaatmadja, mengolah semua masukan tersebut dan menyesuaikan pada kondisi Indonesia (Shidarta, 2006: 411). Ada sisi yang menarik dari teori yang disampaikan Leswell dan Mc. Dougal dimana diperlihatkan betapa pentingnya kerjasama antara pengemban Hukum teoritis dan penstudi (*scholars*) serta pengemban hukum praktis praktis (*specialists in decision*) dalam proses pengemban kebijakan Publik, yang disatu sisi efektif secara Politis, namun disisi lain juga bersifat mencerahkan.

Teori Hukum dari Mochtar Kusumaatmadja memperagakan pola kerjasama dengan melibatkan keseluruhan *stakeholders* yang ada dalam komunitas sosial. Mochtar Kusumaatmadja juga menambahkan adanya tujuan pragmatis (demi pembangunan) sebagaimana masukan dari *Roescoe Pound* dan *Eugen Ehlich* dimana terlihat hubungan antara pernyataan Laswell dan Mc. Dougal bahwa kerjasama antara penstudi hukum dan praktisi hukum melahirkan teori hukum (*theory about law*). Teori yang mempunyai dimensi pragmatis atau kegunaan pragmatis Mochtar secara cemerlang mengubah pengertian hukum sebagai alat (*tool*) menjadi hukum sebagai sarana (*instrument*) untuk membangun masyarakat. pokok pokok pikiran yang melandasi konsep tersebut adalah ketertiban dan keteraturan dalam usaha pembangunan dan pembaharuan memang diinginkan, bahkan mutlak perlu, dan bahwa hukum dalam arti norma diharapkan dapat mengarahkan kegiatan manusia ke arah yang dikehendaki oleh pembangunan dan pembaharuan itu (Lili, 1982: 79).

Oleh karena itu hukum yang hidup di tengah masyarakat diperlukan hukum yang tertulis, sehingga Moctar berpendapat bahwa pengertian hukum sebagai sarana lebih luas dari pada hukum sebagai alat pembangunan, karena:

- a. Peranan peraturan perundangan-undangan di Indonesia dalam pembaharuan hukum lebih menonjol, misalnya bila dibandingkan dengan Amerika Serikat yang menempatkan Yurisprudensi (khususnya putusan *Supreme court*) pada tempat yang lebih penting.
- b. Konsep hukum sebagai “alat” akan mengakibatkan hasil yang tidak jauh berbeda dengan penerapan “legisme” sebagai pernah diadakan pada zaman Hindia Belanda, dan di Indonesia ada sikap yang menunjukkan kepekaan masyarakat untuk menolak penerapan konsep seperti.

Apabila “hukum” disini termasuk juga hukum International, maka konsep hukum sebagai sarana pembangunan dan pembaharuan masyarakat diterapkan jauh sebelum konsep ini diterima secara resmi sebagai landasan kebijakan hukum nasional (Lili, 1982: 79).

Shidarta menyatakan pendapat tentang teori hukum pembangunan Moctar Kusumaatmadja, predikat tentang teori hukum pembangunan ini tidak dapat ditemukan dalam tulisan Moctar sendiri, artinya beliau tidak pernah secara implisit memberi nama demikian, bahkan sebuah tulisannya yang berjudul “Pengembangan Filsafat Hukum Nasional” ia menyebut konsep baru tentang pengembangan hukum semenjak tahun 1970-an ini sebagai konsep hukum yang normatif sosiologis, Kendati dalam sebuah wawancara lisan dengan penulis (shidarta), Moctar secara lisan memang pernah menegaskan bahwa ia lebih suka jika teorinya diberi predikat “Teori Hukum Pembangunan” (Shidarta, 2012: 9)

Biasanya orang menggambarkan Teori Hukum Pembangunan dengan mengaitkan dengan beberapa tulisan beliau, berjudul (1) Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional, (2) Pembinaan Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional, (3) Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional. Ketiganya muncul pada era 1970-an periode paling produktif bagi Moctar dalam memunculkan pemikiran Teori nya Tentang Hukum Hukum (Shidarta, 2012: 9).

Menurut Shidarta, Pokok-pokok pikiran Moctar akan ditempatkan secara kritis dalam interaksinya dengan Pemikiran Hukum yang bersinggungan

dengan nama-nama seperti, F. S. C Northrop, Harold D. Laswell, Myer S. McDougal, dan Rescoe Pound, istilah Teori Hukum Pembangunan memang tidak muncul secara implisit dalam tulisan Moctar, justru istilah tersebut dipopulerkan oleh rekan-rekan di Universitas Padjajaran, sebagian kecil ada yang menyebut sebagai Mazhad hukum UNPAD, kata Mazhab "tampaknya tidak terlalu tepat digunakan disini karena di lingkungan Universitas Padjajaran tidak terlihat ada kelompok Filsuf dan ahli hukum yang menerima prinsip prinsip pemikiran Moctar untuk menerapkan, dan mengembangkannya dalam praktek pengajaran dan kerjasama antar mereka.

Suatu Pengecualian dapat disebutkan disini adalah H. Lili Rasjidi yang secara individu memasukkan materi Teori hukum Pembangunan dalam mata Kuliah yang diajarkannya di Program Pasca Sarjana, Bersama dengan I.B Wyasa (seorang Ahli Hukum di Luar UNPAD), ia sempat menulis dengan Penuh apresiasi Pemikiran Moctar, Mereka membedakan antara Teori Hukum Pembangunan Kusumaatmadja dan Teori Hukum (dari Moctar). Teori yang pertama mencakup didalamnya teori yang kedua. Sebagaimana akan diuraikan, berikut ini, Teori hukum Pembangunan dimata kedua Penulis tersebut, adalah Penjumlahan antara teori hukum Moctar dengan Teori hukum Pound (minus konsepsi mekanis) dan disesuaikan dengan kondisi hukum Indonesia, Teori hukum Moctar sendiri adalah Gabungan dari teori Kebudayaan Northrop dan Teori Publik Policy Laswell-Mc Dougal. Moctar Kusumaatmadja, menyatakan lebih suka menyebut pemikiran pemikiran Northrop, Lasswell, Mc Dougal dan Pound yang diserap itu sebagai pendekatan dari sebagai teori. Besar kemungkinan dengan menyebut pendekatan, tidak menimbulkan beban terlalu besar di pundak Moctar untuk menyesuaikan diri dengan detail konstruksi teoritis masing-masing pemikiran itu (Shidarta, 2012: 9).

A. Kesimpulan

Berdasarkan kajian penelitian diketahui teori sosiologi hukum terhadap pengamen dan anak jalanan di bawah umur sebagaimana amanat pemerintah Pasal 34 Undang-Undang Dasar Tahun 1945, menjelaskan bahwa keberadaan anak jalanan dan pengamen di Kota Batam merupakan suatu bentuk kesenjangan sosial yang terjadi di Kota Batam. Wilayah Batam yang kaya dengan lapangan kerja (perusahaan industri) serta memiliki lokasi yang strategis, sehingga kemajuan negara lain dapat memberikan dampak

pada perekonomian Batam itu sendiri. Namun dengan kondisi yang dilatarbekangi oleh faktor ekonomi, sosial, budaya dan pendidikan, hal ini memunculkan permasalahan baru terutama dalam hal terganggunya ketertiban umum di lokasi lampu merah di beberapa titik di Kota Batam oleh pengamen dan anak jalanan di bawah umur. Fenomena pengamen dan anak jalanan di bawah umur yang terjadi di kota Batam merupakan kajian yang ada hubungan dan pengaruh timbal balik antara faktor sosial (misalnya antara gejala ekonomi dengan agama; keluarga dengan moral; hukum dengan ekonomi, gerak masyarakat dengan politik, dan sebagainya). Sehingga kasus pengamen dan anak jalanan yang tertunya memberikan fenomena baru dalam masyarakat yang harus diberikan solusi atau jalan keluarnya. Jika tidak dicarikan jalan keluarnya, maka akan dikhawatirkan akan mengganggu keberlangsungan hubungan antara anggota masyarakat dengan memuat aturan-aturan hukum yang harus ditaati serta atas kehendak dan keinsafan tiap-tiap anggota masyarakat itu sendiri.

Melihat pada efektifitas pemerintah terhadap penertiban fenomena pengamen dan anak jalanan di bawah umur sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Tahun 1945 di Kota Batam, bahwa pemerintah perlu menerapkan teori hukum pembangunan sebagaimana teori hukum pembangunan dengan tokoh Mochtar Kusumaatmadja dengan memberikan pengayoman, pendidikan dan pemahaman agama sehingga pengamen dan anak jalanan memiliki masa depan yang baik. Upaya lainnya yang dapat dilakukan untuk mengefektifkan pelaksanaan amanat Pasal 34 tersebut dalam mengayomi pengamen dan anak terlantar adalah dengan menerapkan Teori Campur Tangan Pemerintah (Alokatif, Distributif, Stabilitatif dan Dinamisatif) oleh Dumairy. Pemerintah perlu melakukan perbaikan kesenjangan yang terjadi secara strata sosial dengan melibatkan semua pihak baik orang tua, masyarakat, sampai kepada Lembaga Swadaya Masyarakat samapai pada pemerintah untuk ikut andil dalam mengatasi hal ini. Ketika semuanya sudah menyatukan visi dan tujuannya, maka hal yang diinginkan yaitu mewujudkan keseimbangan kesenjangan sosial yang terjadi dapat diatasi dan dengan membuat adanya lembaga Pusat Rehabilitasi Non Panti bagi pengamen dan anak Jalanan yang tidak memiliki tempat tinggal dengan memberikan keterampilan dan ilmu pengetahuan sehingga mereka terhindar dari berbuat yang melanggar kepentingan umum khususnya

ketertiban di tempat umum serta akan memberikan pandangan ke arah terwujudnya masa depan yang lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 15 A/HUK/2010 tentang Panduan Umum Program Kesejahteraan Sosial Anak.
- Abdul Rahman Kanang, *Hukum Perlindungan Anak Dari Eksploitasi Seks Komersial Persepektif Hukum Nasional dan Internasional*, Makassar: Alauddin University Press, 2014, Cetakan Pertama.
- Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*. Jakarta: PT. Gunung Agung, 2002, Cet. II.
- Bagon Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2013, Cet. II.
- Budi Hasanah dan Liza Diniarizky Putri, *Efektivitas Program Penanggulangan Anak Jalanan Berbasis Community Development di Kota Serang (Studi Pada Program Rumah Singgah)*, Universitas Serang Raya: Jurnal Ilmu Administrasi, 2018, ISSN: 2301-573X (Print), ISSN: 2581-2084.
- Cansil. C. S. T. 1986, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989, Cet. II.
- Departemen Sosial RI, *Petunjuk Teknis Pelayanan Sosial Anak Jalanan*, Jakarta: Departemen Sosial Republik Indonesia, 2005.
- Departemen Sosial, *Intervensi Psikososial*, Jakarta: Direktorat Kesejahteraan Untuk Keluarga Dan Lanjut Usia, 2001.
- Donald Albert Rumokoy, S.H., M.H. dan Frans Maramis, S.H., M.H., *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Pradnya Paramita, 2001.
- Hendra Akhdhiat, *Psikologi Hukum*, Bandung: Penerbit CV Pustaka Setia, 2011.
- Lili Rasjidi, dkk., *Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1982, Cet. 1.
- Lincolin Arsyad, *Ekonomi Pembangunan*, Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2016, Cet. 3.

- M. Nasir Djamil, *Anak Tidak Untuk Dihukum* Jakarta: Sinar Grafika, 2015, Cet. III.
- Munir Fuady, *Teori-Teori Besar Dalam Hukum*, Jakarta: kencana, 2013.
- R.Otje Salman, *Sosiologi Hukum Suatu Pengantar*, Bandung: Penerbit Armico, 1992.
- Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: PT Raja Grafindo, 2013.
- Salim, Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2013, Edisi I, Cet. I.
- Shidarta, *Karakteristik Penalaran Hukum Dalam Kontek ke Indonesian*, Jakarta: Penerbit CV Utomo, 2006.
- Shidarta, Moctar Kusuma Atmadja dan *Teori Hukum Pembangunan*, Jakarta: ISPEMA Institut, 2012.
- Soebekti. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Mengenal Sosiologi Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1989.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Manajemen (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi (Mixed Methodes), Penelitian Tindakan (Action Research) dan Penelitian Evaluasi)*, Bandung: Alfabeta, 2018, Cetakan ke 6.
- Suyanto Bagong. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana, 2010.
- Windhu Putra, *Perekonomian Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, 2018.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Zainudin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Penerbit Sinar Grafika, 2008.
- Lisa, *Wawancara*, Batam: Anak Jalanan sebagai Penjual Koran di bawah umur, 15 Agustus 2020, pukul 14.00 WIB.
- Rifka, *Wawancara*, (Batam: Penjual Koran Simpang lampu merah Panbil), tanggal 12 Januari 2021 pukul 20.00 WIB
- Siti, *Wawancara*, Batam: Penjual Koran Simpang Bareleng, tanggal 15 Januari 2021, pukul 11.00 WIB.
- Udin, *Wawancara*, (Batam: Pengamen Simpang Empat Nagoya Hill), tanggal 12 Januari 2021, pukul 17.00 WIB
- Yani, *Wawancara*, Batam: Anak Jalanan di bawah Umur sebagai penjual koran, 8 Agustus 2020, Pukul 13.00 WIB.